

BUPATI BLORA LEPAS PERANTAU MUDIK GRATIS DARI JAKARTA KE KAMPUNG HALAMAN



Sumber Gambar: <https://beritajateng.id/wp-content/uploads/2025/04/Template-1-18.jpg>

Isi Berita:

Blora - Bupati Blora Arief Rohman melepas perantau yang akan mudik gratis dari Jakarta ke Blora. Pelepasan mudik gratis ini digelar di halaman Parkir Museum Purna Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. "Alhamdulillah siang ini kami merasa bahagia dapat hadir kebersamaan saudara saudara perantau yang akan mudik ke Blora. Semuanya tampak senang karena akan pulang berlebaran ke kampung halaman," ucap Arief, Sabtu (6/4/2024).

Program mudik gratis warga Blora se Jabodetabek dilaksanakan bersamaan dengan seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Arief tampak menyapa penumpang yang merupakan perantau asal Blora yang mengikuti mudik gratis 2024 dengan tema 'Mudik Kangen, Balik Seneng'.

"Semoga perjalanannya lancar, tadi kami minta crew bus baik driver maupun tim pendamping dari Dinas Perhubungan dan Kesra agar bisa melayani saudara saudara kita dengan baik," jelasnya.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan para warga perantau untuk berkomunikasi langsung dengan Bupati. Bahkan tak jarang banyak yang meminta foto bersama. Tanpa canggung,

Bupati Arief dengan sabar melayani permintaan foto dari warganya satu per satu dengan ber-selfie ria di dalam bus. Pemkab Blora dalam hal ini menyiapkan 3 bus untuk mudik gratis.

"Dari Pemkab menyiapkan tiga bus pariwisata dari PO Bus Mekarsari Blora, dengan nomorurut mudik 111, 112, dan 113. Kapasitas penumpang 150 orang full. Kondisi busnya sangat bagus, interiornya baru. Kami jamin penumpang akan terasa nyaman. Semoga program ini tahun depan bisa kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Masih banyak peminatnya," jelasnya.

Selain bus dari Pemkab, menurut Bupati juga ada bus mudik gratis dari BUMN, Bank Jateng, dan beberapa perusahaan besar Jawa Tengah. Untuk bus jurusan Blora diperkirakan tiba di Blora hari ini.

"Total yang diberangkatkan tadi ada 256 bus, sumbangan Pemprov Jateng, seluruh Pemkab/Pemkot se Jawa Tengah, BUMN, BUMD, bahkan Pemprov Jabar juga ikut memberikan program mudik gratis ke Jawa Tengah. Tadi kami sempat berdiskusi juga dengan Pak Pj. Gubernur Jateng tentang hal ini. Untuk bus jurusan Blora diperkirakan sampai Blora dini hari nanti," tambah Bupati.

Seorang peserta mudik gratis, Sutik yang juga perantau asal Blora mengaku akan pulang kampung ke Desa Wado Kecamatan Kedungtuban. Mengaku senang dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Arief Rohman, saat Bupati berada di dalam bus menyapa penumpang.

Perantau lain, Anisa mengaku bahagia bisa bertemu Bupati Arief Rohman sebelum bus berangkat. Pihaknya mengaku terus mengikuti kegiatan Bupati di akun media sosial TikTok.

"Saya pengikutnya Pak Bupati di TikTok, saya follow Pak. Terima kasih Pak Bupati sudah hadir langsung melepas kami mudik di TMII. Tidak saya bayangkan bisa ketemu Pak Bupati disini. Sehat selalu nggih Pak," ucap Anisa.

"Semoga perjalanannya lancar, tadi kami minta crew bus baik driver maupun tim pendamping dari Dinas Perhubungan dan Kesra agar bisa melayani saudara saudara kita dengan baik," jelasnya.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan para warga perantau untuk berkomunikasi langsung dengan Bupati. Bahkan tak jarang banyak yang meminta foto bersama. Tanpa canggung, Bupati Arief dengan sabar melayani permintaan foto dari warganya satu per satu dengan ber-selfie ria di dalam bus. Pemkab Blora dalam hal ini menyiapkan 3 bus untuk mudik gratis.

"Dari Pemkab menyiapkan tiga bus pariwisata dari PO Bus Mekarsari Blora, dengan nomorurut mudik 111, 112, dan 113. Kapasitas penumpang 150 orang full. Kondisi busnya sangat bagus, interiornya baru. Kami jamin penumpang akan terasa nyaman. Semoga program ini tahun depan bisa kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Masih banyak peminatnya," jelasnya.

Selain bus dari Pemkab, menurut Bupati juga ada bus mudik gratis dari BUMN, Bank Jateng, dan beberapa perusahaan besar Jawa Tengah. Untuk bus jurusan Blora diperkirakan tiba di Blora hari ini.

"Total yang diberangkatkan tadi ada 256 bus, sumbangan Pemprov Jateng, seluruh Pemkab/Pemkot se Jawa Tengah, BUMN, BUMD, bahkan Pemprov Jabar juga ikut memberikan program mudik gratis ke Jawa Tengah. Tadi kami sempat berdiskusi juga dengan Pak Pj. Gubernur Jateng tentang hal ini. Untuk bus jurusan Blora diperkirakan sampai Blora dini hari nanti," tambah Bupati.

Seorang peserta mudik gratis, Sutik yang juga perantau asal Blora mengaku akan pulang kampung ke Desa Wado Kecamatan Kedungtuban. Mengaku senang dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Arief Rohman, saat Bupati berada di dalam bus menyapa penumpang.

"Senang Pak Bupati, maturnuwun sudah diberikan mudik gratis. Saya kerja di Tangerang, dan ini mau pulang ke Desa Wado Kecamatan Kedungtuban satu minggu. Semoga tahun depan ada lagi ya Pak, sangat membantu saudara saudara perantauan seperti kami," ujar wanita yang kerap disapa Mbak Sutik.

Perantau lain, Anisa mengaku bahagia bisa bertemu Bupati Arief Rohman sebelum bus berangkat. Pihaknya mengaku terus mengikuti kegiatan Bupati di akun media sosial TikTok.

"Saya pengikutnya Pak Bupati di TikTok, saya follow Pak. Terima kasih Pak Bupati sudah hadir langsung melepas kami mudik di TMII. Tidak saya bayangkan bisa ketemu Pak Bupati disini. Sehat selalu nggih Pak," ucap Anisa.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7282333/bupati-blora-lepas-perantau-mudik-gratis-dari-jakarta-ke-kampung-halaman>, "Bupati Blora Lepas Perantau Mudi Gratis dari Jakarta ke Kmpung Halaman", tanggal 6 April 2025
2. <https://beritajateng.id/blora/sediakan-dua-bus-bupati-blora-lepas-100-perantau-dalam-balik-mudik-gratis/>, "Sediakan Dua Bus, Bupati Blora Lepas 100 Perantua dalam Balik Mudik Gratis", tanggal 10 April 2025

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah tahun ini menyiapkan 16 bus untuk membantu warga Pati pulang ke kampung halamannya dari tempat merantau di Jakarta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi